CONSENSUS
JURNAL ILMU HUKUM

available online at https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/consensus
E-ISSN: 2962-2395
Volume 4 Nomor 4 Mei 2026 Page : 380-387

Asas *Lex Favor Reo* dalam Perkara Korupsi Pengadaan *Chromebook Chrome Device Management*: Analisis Normatif dan Praktik Peradilan Indonesia

Rifka Amalia Bangulu
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Email: rifkabangulu@gmail.com

Informasi Artikel

Kata Kunci:
Lex favor reo, Pidana, Korupsi.

Abstrak

Dengan diperbaharuinya hukum pidana Indonesia dari WvS ke KUHP Nasional tentunya membawa beberapa implikasi bagi dunia hukum indonesia salah satunya ialah proses transisi dari aturan lama ke aturan yang baru hal ini menggunakan suatu asas yang telah ada baik di WvS ataupun KUHP Nasional disebut dengan *lex favor reo* yaitu jika terjadi perubahan aturan maka yang memberikan keuntungan bagi terdakwalah yang diterapkan Asas ini bersifat peralihan yaitu menjadi jembatan antara efektivitas satu peraturan hukum pidana dan aturan pidana yang baru saja disahkan Hal ini langsung dipertimbangkan oleh hakim dalam kasus korupsi Nadiem dalam pengadaan laptop Chromebook Chrome Device Management kerugian keuangan negara sebanyak Rp2,18 triliun. Kerugian negara di atas, dirincikan terdiri dari Rp1,56 triliun untuk program digitalisasi Pendidikan dan 44,05 juta dolar AS atau atau senilai Rp621,39 miliar sehingga perlu dilihat bagaimana kedudukan penerapan asa lex favor reo dalam hukum pidana Indonesia pengkajian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menelusuri bahan hukum primer serta sekunder yang analisisnya dilakukan secara deskriptif hasil pengkajian menunjukan bahwa asas *lex favor reo* didalam WvS dan KUHP baru telah diatur dan memiliki kedudukan yang jelas serta dalam kasus korupsi Nadim majelis hakim akan mempertimbngkan penerapan asas ini dengan mengingat bahwa penerapanya haruslah memiliki relevansi dengan fkta yang ada didepan sidang.

Abstract: *The revision of Indonesian criminal law from the WvS to the National Criminal Code (KUHP) certainly has several implications for the Indonesian legal world, one of which is the transition process from the old rules to the new rules. This uses a principle that already exists in both the WvS and the National Criminal Code, known as lex favor reo, which states that if there is a change in the rules, the one that benefits the defendant is the one that is applied. This principle is transitional in nature, serving as a bridge between the effectiveness of one criminal law and the newly enacted criminal regulations. This was directly considered by the judge in the Nadiem corruption case involving the procurement of Chromebook Chrome Device Management laptops, which caused the state to suffer financial losses of Rp2.18 trillion. The state losses were detailed as consisting of Rp1.56 trillion for the education digitization program and US$44.05 million, or Rp621. 39 billion, so it is necessary to look at how the principle of lex favor reo is applied in Indonesian criminal law. This study uses normative juridical research by tracing primary and secondary legal materials, which are analyzed descriptively. The results of the study show that the principle of lex favor reo in the WvS and the new Criminal Code has been regulated and has a clear position, and in the Nadim corruption case, the panel of judges*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) which permits unrestrict-ed use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

will consider the application of this principle, bearing in mind that its application must be relevant to the facts presented in court.

Keywords: Lex favor reo, Criminal, Corruption.

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana ialah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan masyarakat dan negara. KUHP lama yang diberlakukan di Indonesia berpuluh tahun secara totalitas tidak lagi sesuai banyak ketentuan di dalamnya disusun untuk kepentingan kolonial maka berorientasi pada kepentingan dari penguasa dibandingperlindungan dan keadilan masyarakat. Hal yang demikian ini menimbulkan kebutuhan yang segera mungkin memerlukan pembaharuan hukum pidana yang lebih adaptif. Dengan demikian lahirnya KUHP baru diharapkan dapat mencerminkan nilai daripada Pancasila, konstitusi, dan jati diri bangsa Indonesia dengan lebih utuh (Angwarmasse, 2025). Hal yang terjadi ini disebut sebagai reformasi hukum (M.Rochman dkk., 2025).

Tentunya dalam reformasi ini, terjadi perubahan antara KUHP lama dan KUHP baru yang diantara nya yaitu berkaitan dengan asas *lex favor reo* yang sebelumnya pula telah di atur dalam KUHP lama. Asas ini pada saat KUHP lama masih diberlakukan disebut pula sebagai asas transitoir. Asas ini bersifat peralihan yaitu menjadi jembatan antara efektivitas satu peraturan hukum pidana dan aturan pidana yang baru saja disahkan. Selain itu, asas ini memberi suatu penegasan bahwa tidak ada orang yang mendapatkan hukuman yang lebih berat dari ketentuan yang berlaku. Eddy O.S Hiariej asas ini merupakan prinsip yang menetapkan sanksi diterapkan dengan mengacu pada hukuman yang paling ringan saar terjadi perubahan dalam ketentuan aturan yang diberlakukan (Fasha, 2026). “Asas lex favor reo bermakna bahwa Ketika ada perubahan aturan setelah dilakukan suatu perbuatan maka muatan aturan yang digunakan ialah tidak lain aturan yang bagi pelaku palinglah menguntungkan (Haicing, 2026).

Sudut konsep asa lex favor reo ini memiliki arti bahwa jika terjadi perubahan undang-undang maka diberlakukan tidak lain ialah yang meringankan atau menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Pengenaan hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada warga negaranya atas suatu perbuatan pidana yang dilakukan olehnya dimasa lalu, dengan catatan terjadi perubahan undang-undang dengan tegas harus bersandar pada ketentuan aturan yang memuat ancaman pidananya lebih ringan atau menguntungkan dan dalam KUHP baru asas ini dalam penerapanya bisa pula pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tentunya ini tidak sama dengan KUHP lama (Alfret & Frans, 2024).

Tahun 2023 indonesia berhasil Menyusun KUHP dan pemberlakuanya mulai pada januari 2026 sehingga, beberapa perkara yang ada ditahun ini akan bersandar pada muatan dalam KUHP baru ini salah satunya kasus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu tindak pidana korupsi. Kasus yang dimaksud ialah dalam perkara pengadaan Chromebook oleh mantan Menteri Pendidikan RI. Oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana korupsi didalam program digitalisasi Pendidikan dengan melalui pengadaan laptop Chromebook Chrome Device Management dilingkungan kementrian Pendidikan pada wakttu berjalan 2019-2022 dengan dugaan memberi kerugian keuangan negara sebanyak Rp2,18 triliun. Kerugian negara di atas, dirincikan terdiri dari Rp1,56 triliun untuk program digitalisasi Pendidikan dan 44,05 juta dolar AS atau atau senilai Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang dinilai tidak bermanfaat dan tidak diperlukan. Perbuatan yang diduga dilakukan tidak hanya sendiri tetapi dengan tiga terdakwa lain yakni Ibrahim

Arief, Sri Wahyuningsih, Mulyatsyah yang telah disidangkan serta satu masih buron yaitu Jurist Tan (Rimadi, 2026).

Nadiem, pula didakwa atas menerima aliran dana dengan besaran Rp809,59 miliar yang diduga bersumber dari PT. AKAB melalui PT. Gojek Indonesia sebagain besar dana PT. AKAB itu bersumber dari infestasi Goggle dengan nilai 786,99 juta dolar AS. Dalam hal ini jaksa pula mengaitkan dugaan aliran dana ini dengan LHKPN Nadiem ditahun 2022, yang didalamnya berisikan kepemilikan surat berharga sebesar Rp5,59 triliun. Atas hal demikian itu, dalam dakwaan Nadiem didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (3) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Rimadi, 2026). Dalam kasus ini terlihat suatu hal yang langkah yaitu asas lex favor reo bisa mengambil tempat karena telah terjadi suatu peralihan dari aturan pidana yang lama ke aturan pidana yang baru yaitu KUHP Nasional. Berdasaarkan penjelasan tersebut maka penting untuk mengkaji bagaimana kedudukan penerapan asa lex favor reo dalam hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam mengkaji permasalahan dalam artikel ini menggunakan yuridis normatif dimana mengacu pada undang-undang atau hukum yang berlaku. Dalam pengkajian ini menggunakan bahan hukum primer perupa undang-undang terkait yaitu KUHP baru dan menggunakan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan situs web yang kemudian dikumpul dan dianalisis (Benuf & Azhar, 2020). Analisis dilaksanakan dengan penelusuran atas bahan-bahan hukum tersebut dengan sifat deskriptif.

PEMBAHASAN

Bagaimana Kedudukan Penerapan *Asa Lex Favor Reo* Dalam Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana Adalah salah satu cabang dari system hukum yang memiliki peran penting didalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Melalui hukum pidana inilah negara berkewenangan dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum serta memberi kepada pelaku berupa sanksi atas pelanggaranya. Dengan kata lain control social diperankan oleh hukum pidana dengan tujuan mencegah tindak kejahatan dan guna melindungi hak individu dan kepentingan umum (Maulidya Winatasya & Citra Dwi Rahayuningsih, 2025). W.P.J. Pompe memberikan pengertian terkait hukum pidama dimana merupakan semua aturan hukum yang menetapkan perbuatan mana yang haruslah dihukum dengan pidana beserta jenis pidana seperti apakah yang dijatuhi kepada pelaku. Berikutnya yaitu Wirjono Prodjodikoro yang menjelaskan bahwa peraturan hukum yang mengatur pidana, yaitu aturan yang mengatur sanksi pelanggaran hukum. Kemudian W.L.G. Lemaire menyampaikan bahwa hukum pidana ialah aturan yang tersusun atas norma-norma yang didalamnya terdapat keharusan dan larangan yang dipertalikan dengan hukuman berupa sanksi (Maulidya Winatasya & Citra Dwi Rahayuningsih, 2025).

Tindak pidana ialah istilah yang sering dipakai dalam aturan perundang-undangan di Indonesia. Diartikan sebagai suatu tindakan yang oleh undang-undang diancam dengan hukuman. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun itu baik perseorangan maupun korporasi. Dalam klasifikasinya tindak pidana terbagi atas kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana khusus (Dwi Safitri & Zuhriyah, 2025). Dalam pembahasan artikel ini penulis menganalisis pada tindak pidana khusus yaitu TIPIKOR karena kejahatan ini tidak saja merugikan keuangan negara tetapi, merusak tatanan social, terganggunya Pembangunan nasional, dan melemahkan kepercayaan umum terhadap pemerintah, korupsi juga dinilai dengan pidana luar biasa. KBBI diartikan sebagai perbuatan buruk berupa

penggelapan uang atau penerimaan suap. Hal ini memperlihatkan korupsi merupakan tindakan yang menyimpang serta bertentangan dengan norma hukum dan etika (Hidayat dkk., 2025).

Baharuddin lopa dalam pandanganya menyampaikan bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana yang memilki hubungan dengan suap, manipulasi, dan perbuatan lainya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan ekonomi dan keuangan negara, dan merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum. Kemudian UU No. 31 Tahun 1999 terkait tipikor dimana merupakan perbuatan melawan hukum yang memberikan kerugian pada keuangan negara dan perekonomian negara. Atas penjelasan itu maka korupsi ialah setiap orang yang secara melawan aturan melakukan perbuatan memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi yang berdampak memberi kerugian keuangan dan ekonomi negara (Seto Saputro, 2024).

Pada mulanya indonesia mengenal asas non retroaktif dan asas legalitas bermakna aturan tidak boleh berlaku surut serta pemidanaan harus mengacu pada aturan yang telah berlaku sebelum tindak pidana itu dilakukan artinya adalah aturan haruslah mengatu terlebih dahulu tindak pidana yang dimaksudkan. Asas legalitas memiliki fungsi instrumental dan funsi perlindungan kemudian peralihan dari hukum pidana lama dan pidana baru sehingga ada pertanyaan yang timbul berupa apakah ketika seseorang melakukan tindak pidana dia tetap diadili dengan aturan sebelum ia melakukan kejahatanya. Hal ini terlepas dari adanya asas legalitas dan non retroaktif diatas. Dalam menjawab hal yang demikian ini maka perlu diulik terlebih dahulu bahwa aturan tidak pernah tetap artinya tidak kala mengalami perubahan yang menyesuakan kondisi masyarakat dalam hukum pidana pula mengenal asas lex favor reo sebagaimana tertuang dalam KUHP lama asas ini dapat dijadikan hakim sebagai dasar dalam penjatuhn putusan pidana sebagaimana tertuang dalam KUHP baru.asa ini pula dikatakan sebagai pengecualian atas asas noretroaktif dalam pendaptnya Wijono Projpodikoro asas ini hanya dapat diaplikasikan dalam perkara pidana atas terdakwa yang belum diputus oleh hakim dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum dan undang-undang baru mengatur bahwa untuk tindak pidana berkaitan dengan sanksi yang lebih ringan hal ini kebalikan dari asas legalitas dimana perbuatanya ada terlebih dahulu sebelum undang-undang (Nurdin, 2024).

Tanggal 2 januari 2026 menghadirkan sebuah kebaharuan dalam dunia hukum Indonesia hal ini menandai Langkah strategis yang secara tidak langsung bukan hanya berkaitan dengan perkindungan warga negara yang merupakan penjewantahan dari prinsip keseimbangan dalam KUHP baru. Didalam konteks ini, kehadiran negara tidak terbatas pada legal-formal tapi juga pada hal yang lebih luas demi perlindungan hak asasi manusia baik berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana. Tentu transisi yang demikian ini, diatur secara normative dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP lama dan pasal 3 KUHP Nasional yang bersandar pada asas *lex favor reo* dimana jika terjadi perubahan perundang-undangan diterapkan aturan yang meringankan bagi yang terdampak (Abas Ali, 2025).

Reformasi hukum pidana dilaksanakan melalui amandemen KUHP yang resmi berlaku pada 2026 ratifikasi ini merupakan babak baru dalam sejrah hukum pidana di indonesia yaitu penggantian aturn lama yang beralih ke aturn baru memiliki dasar filosofis dan konseptual yang berbeda tentunya secara singkatnya aturan lama adalah pengulangan dari aturn pidana belanda sehingga secara filosofis dan konseptual menekankan pada hukum pidana klasik yang orientasinya yaitu pada pelaku tindak pidana yaitu pembalasan. Prinsip lex favor reo adalah prinsup yang pada pokoknya menekankan pada diberlakukanya ketentun trnsisi yang disebutkan bahwa jika hukum mengalami suatu perubahan maka

terhadap terdakwa diberlakukn yang paling menguntngkan baginya sebulum berlaku pada 2026 asas ini dapat diterapkan melalui KUHP lama dan perlu ditekankan bahwa antara hukum pidana lama dan hukum pidana baru terdapat perbedaan yaitu perubahan orientasi paradigmatif serta komprehensif asas ini memiliki implikai untuk menerapkan filososfi, sanksi dan konsepsi yang dimuat didalam KUHP baru karena KUHP baru dalam penilaian lebih menguntungkan bagi terdakwa jika disandingkan dengan KUHP lama karena perlindungan hak individu dalam hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana indonesia menjadi tujuanya (Nadhir & Firmansyah, 2024).

Dalam KUHP nasional merumuskan secara terperinci pada pokoknya menyatakan bahwa "dalam hal terjadi suatu perubahan peraturan perundang-undangan setelah terjadinya perbuatan pidana, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan norma aturan perundang-undangan yang lama bagi pelaku lebih menguntungkan pelaku dan pembantu dalam tindak pidana. Konstruksi dalam pasal 3 ini juga mengatur perbuatan transisi perbuatan tersangka atau terdakwa yang berdasarkan undang-undang yang tidak lagi diklasifikasikan sebagai tindak pidana, dan penyesuaian pidana yang lebih ringan terhadap terpidana dalam konteks pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila perbuatan itu oleh aturan baru memiliki sansksi yang lebih rendah (Abas Ali, 2025).

Hukum pidana indonesia yang lama prinsip ini tercantum dalam pasal 1 ayat (2) dimana menyampaikan bahwa jika ada kasus dan terjadi perubahan peraturan aturan yang diterapkan ialah tidaklain haruslah menguntungkan terdakwa kemudian dalam KUHP baru asas ini ditemukan pada pasal 3 yang memperlihatkan perubahan dimana menyiratkan bahwa jika suatu putusan telah berstatus kekuatan hukum tetap dan tindakan itu diancam dengan pidana yang lebih ringan sebagaimana diatur dalam ketentuan baru itu. Perbedaan ini sebagaimana yang namapak jika berdasarkan KUHP lama, dimana dalam konteks demikian asas ini tidak berlaku terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap namun dalam aturan baru hal tersebut dimungkinkan perlindungan terdakwa dan mencegah penjatuhan pidana yang lebih berat tanpa suatu alasan yang jelas merupakan salah satu alasan diterapkan asas ini contoh pada kasus pembunuhan berencana oleh terdakwa ferdy sambo yaitu cukum menarik perhatian masyarakat umum tapi para ahli termasuk ahli hukum terkait pemesahan permasalahan hukum dalam kasus itu terdakwa mendpatkan putusan hukuman mati pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan putusan itu sangatlah tegas dengan alasan perbuatan terdakwa menimbulkan ketidaknyamanan dan kekacauan dimasyarakat tindakan ini pula merusak citra kepolisian sebagai salah satu pertimbangan dengan melihat bahwa terdakwa ialah penegak hukum kalangan korban menyambut baik putusan ini dan mendapat dukungan dan apresiasi dari pengguna media sosial (Muhamad Wahyu Andi Zulkipli, 2023).

Penegakan hukum pidana di indonesia menitikberatkan pada hakimuntuk melihat fakta secara objektif, cermat, dan mengaplikasikan hukum secara benar atau tepat ini tentu bertujuan agar putusan yang dihasilkan adalah adil, sah, serta tentunya meyakinkan (Alva Anindya & Akbar Yudisetyo, 2025). Hal yang demikian ini tentu membawa suatutantangan dalam penerapan hukum pidana yaitu proses penggantian aturan yang lama kepada aturan pidana baru dalam menjawab dinamika sosial dalam dan politik dinegara ini seperti kebutuhan akan terlindunginya hak asasi manusia namun dalam penyusunan KUHP baru muncul kebimbangan dalam mempertahankan nilai lokal dan prinsip universal hak asasi manusia (Rizki & Siregar, 2025).

Selanjutnya, dalam penerapan asas ini terdapat suatu tantangan bagi hakim yang mengadili perkara korupsi yang kemudian tentu akan memberikan suatu putusan yang

final. Titik ini memperlihatkan suatu hal krusial yaitu hakim tidak hanya melihat fakta yang terungkap didepan sidang lalu menghubungkan fakta itu dengan ketentuan yang berlaku juga hakim dalam menghindari ketidakpastian hukum terkait penerapan asas *lex favor reo*. Sehingga membawa akibat bagi delik korupsi yaitu terlihat dalam pasal 3, pasal 603, 604, 605, serta 606 KUHP baru yang ketentuanya merupakan delik korupsi dimana berdasarkan substansi hukum pasal tersebut merupakan penyerapan ndang-Undang Tindak pidana korupsi. Dimana ancaman pidana paling rendah yaitu pasal 603 paling singkat dua tahun dan denda paling rendah ialah kategori II sepuluh juta dan paling banyak kategori VI dua belas miliar. Disampinya pidana menurut pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR paling singkat empat tahun dan denda paling rendah dua ratus juta serta paling tinggi satu miliar dan pasal 604 pidana yang dimuat ialah dua tahun untuk minimum dan denda paling rendah kategori II dan paling tinggi kategori IV. Hal yang dijelaskan tersebut berbeda dengan muatan ndang-Undang Tindak pidana korupsi yang menentukan pidana penjara minimum satu tahun dan atau denda paling rendah lima puluh juta atau paling tinggi satu miliar (Abas Ali, 2025).

Dengan demikian perubahan aturan pemidanaan ini jika terbukti pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak pidana korupsi untuk kententuan pemidanaan mwngacu pada pasal 603 KUHP baru. Kemudian jika terbukti atas pasl 3 ndang-Undang Tindak pidana korupsi secara jelas sanksi penjara dan denda akan berbeda dengan menginat bahwa pemidanaan haruslah menguntungka terdakwa serta mengacu terhadap pidana penjara minimum satu tahun dan kemudian denda yaitu paling rendah kategori I dan paling tinggi kategori VI sesuai pasal 604 (Abas Ali, 2025). Dalam kasus Nadiem, hakim menyampaikan akan mempertimbangkan asas *lex favor reo* atau hukum manakah yang akan lebih mnguntungkan terdakwa dimana “hal ini akan dipertimbangkan jika memiliki relevansi berdasarkan pada fakta yang terungap dihadapan sidang” (Olivia Victoria, 2026).

Penerapan asas ini mengajarkan kita untuk tetap memperhatikan kepentingan terdakwa dimana asas ini bukan saja perubahan norma hukum pidana materill tetapi juga saat terjadinya perubahan atau pencabutan substansi delik salah satunya yaitu pergeseran ciri utama dari represif ke korektif.dalam pandangan paradigma ini pidana bukan hanya hukuman yang menjadi tujuanya tapi pula memperbaiki perilaku individu memulihkan keadaan social dalam keseimbangan dan menjaga martabat manusia. Sebagai usaha dalam menegaskan penegakan hukum termasuk penerapan asas ini berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan tidaklah hanya pada kepastian hukum. Asas ini dinilai penting dalam masa transisi hukum pidan di Indonesia terutama dalam perkara yang masih dalam proses penanganan, cakupan diperkuat tidaklah hanya melindungi terdakwa dalam proses formil tapi pula memungkinkan adanya penyesuaian terhadap terpidana sejalan dengan keadilan korektif (Wahyuni, 2026). Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim perubahan peraturan pidana lama ke pidana baru ini pelru disikapi dengan keseriusan dengan bersandar pada asas lex favor reo ini sebagaimana dengan penjelasan dia atas dengan masukan bahwa diharap para hakim tidak lalai dengan adanya perubahan-perubahan yang ada didalam KUHP baru ini karena selain bersangkutan dengan hak terdakwa pula terkait dengan perilaku professional (*professional conduct*) dalam menjatuhkan putusanya oleh para hakim (Iskandar Chandra, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bagian pembahasan artikel ini asas *lex pavor reo* dalam hukum pidana Indonesia memiliki kedudukan yang jelas baik dalam KUHP lama muapun KUHP Nasional serta dapat pula diterapkan dalam mengadili tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abas Ali, I. (2025). *Memaknai Asas Lex Favor Reo Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Delik Korupsi*. Www.Dandapala.Com. Https://Dandapala.Com/Article

Alfret, & Frans, M. P. (2024). Ketentuan Asas Lex Favor Reo Dalam Kuhp Nasional Terhadap Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 75–92. Https://Doi.Org/10.24246/Jrh.2023.V8.I1.P75-92

Alva Anindya, E., & Akbar Yudisetyo, Z. (2025). *Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Terhadap Error In Judicio Pada Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan 2415 K/Pid.Sus/2015)*. *6*(7).

Angwarmasse, L. C. (2025). Implikasi Kuhp Baru Terhadap Sistem Pemidanaan Di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, *6*.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, *7*(1), 20–33. Https://Doi.Org/10.14710/Gk.2020.7504

Dwi Safitri, A., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Judiciary*, *14*(1).

Fasha, D. K. (2026, Januari 28). *Mengenal Asas Lex Favor Reo | Klinik Hukumonline*. Https://Www.Hukumonline.Com/Klinik/A/Mengenal-Asas-Lex-Favor-Reo-Lt6841291160153/

Haicing, I. (2026, Januari 21). *Kejati Bengkulu Perkuat Sinergi Aph Hadapi Pemberlakuan Kuhp Dan Kuhap Baru—Pemerintah Provinsi Bengkulu*. Https://Bengkuluprov.Go.Id/Kejati-Bengkulu-Perkuat-Sinergi-Aph-Hadapi-Pemberlakuan-Kuhp-Dan-Kuhap-Baru/

Hidayat, S., Azizah, A. N., Angriani, F. S., & Bahtiar, M. A. I. (2025). Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Bentuk, Faktor Penyebab, Dan Dampaknya. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, *3*(5).

Iskandar Chandra, Y. (2025). Lex Favor Reo, Tantangan Awal Hakim Dalam Menerapkan Kuhp Baru. *Mahkamah Agung Ri*.

Maulidya Winatasya & Citra Dwi Rahayuningsih. (2025). Hukum Pidana: Kajian Literature Review. *Journal Of Literature Review*, *1*(1), 154–160. Https://Doi.Org/10.63822/Nrtk1447

M.Rochman, Rony Wirachman, & M.Iham Adepio. (2025). Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Kuhap Dan Ruu Kuhap Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kutei*, *24*(1), 1–21. Https://Doi.Org/10.33369/Jik.V25i1.41431

Muhamad Wahyu Andi Zulkipli. (2023). Penerapan Asas Lex Fravo Reo Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *2*(1), 199–208. Https://Doi.Org/10.59059/Mandub.V2i1.895

Nadhir, K., & Firmansyah, H. (2024). Perlindungan Hak Individu Melalui Pendekatan Lex Favor Reo Di Sistem Hukum Pidana]. *Unes Law Review*, *6*(2).

Nurdin, M. F. (2024). Penerapan Asas Transitoir Atau Asas Lex Favor Reo Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Divonis Pidana Mati Saat Peralihan Kuhp. *Realism: Law Review*, *2*(1), 83–101. Https://Doi.Org/10.71250/Rlr.V2i1.32

Olivia Victoria, A. (2026, Januari 12). *Majelis Hakim Akan Pertimbangkan Asas Lex Favor Reo Pada Vonis Nadiem*. Antara News. Https://Www.Antaranews.Com/Berita/5347445/Majelis-Hakim-Akan-Pertimbangkan-Asas-Lex-Favor-Reo-Pada-Vonis-Nadiem

Rimadi, L. (2026, Januari 12). *Hakim Sebut Asas Lex Favor Reo Di Sidang Korupsi Laptop Nadiem Makarim, Apa Maksudnya?* Liputan6.Com.

Https://Www.Liputan6.Com/News/Read/6255934/Hakim-Sebut-Asas-Lex-Favor-Reo-Di-Sidang-Korupsi-Laptop-Nadiem-Makarim-Apa-Maksudnya

Rizki, A., & Siregar, R. A. (2025). Tantangan Perubahan Dan Perkembangan Kuhp Baru Di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *11*(1), 205–217. Https://Doi.Org/10.35194/Jhmj.V11i1.5463

Seto Saputro, J. (2024). *Website Djkn*. Https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kanwil-Rsk/Baca-Artikel/17406/Korupsi-

Wahyuni, W. (2026). *Transisi Kuhp Baru Dan Penerapan Asas Lex Favor Reo Dalam Perlindungan Hak Terdakwa* [Informasi].